

NOMOR : 100.3.2/KH/ **04** /BA.DPRD/III/2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

TANGGAPAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 100.3.2/4808/ 013.2/2025  
TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENAGGULANGAN BENCANA  
DAERAH

Pada hari Senin tanggal Duapuluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menyatakan bahwa :

1. PARA PIHAK telah membahas hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima secara keseluruhan terhadap hasil fasilitasi dan telah dilakukan penyesuaian, perbaikan sebagaimana dimaksud pada Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah disetujui kepada Gubernur Jawa Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, **24 Maret 2025**

KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO  
BUPATI

TTD

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

LAMPIRAN : BERITA ACARA BERSAMA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN  
BUPATI PONOROGO

NOMOR :100.3.2/KH/ **04** /BA.DPRD/III/2025

TANGGAL: **24 Maret 2025**

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar :  1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		<p>2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya;</p> <p>3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.</p>	
.4.	<p>Pasal 4 .....</p>	<p>Pasal 4 agar disempurnakan sesuai dengan materi muTn Yng diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan kewenangan Daerah.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam lingkup kewenangan Daerah.</p>
5.	<p>Pasal 21 d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan</p>	<p>Pasal 21 huruf d, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah menjadi :</p>	<p>Memdomani ketentuan sesuai ketentuan.</p>

	bencana.	d. berpartisipasi dalam pengawasan, penyelenggaraan, dan penanggulangan bencana.	
6.	Pasal 33 .....	<p>Pasal 33, agar disempurnakan dalam haal dan dengn memedomnsni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li> <li>- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang vberlaku dalam lingkup kewenangan daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nommor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7.	Pasal 37  (7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai resiko tinggi	<p>Pasal 37 ayat (7), agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p>	Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

	<p>yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisa resiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li> <li>- Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana.</li> </ul>	<p>tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
8.	<p>Pasal 38 (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 38 ayat (4), agar dirumuskan kembali dalam hal dan memedomani serta mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai Pemerintahan daerah;</li> <li>- Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<p>Memdomani serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemenrintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>

9.	<p>Pasal 51</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistic dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD</p>	<p>Pasal 51 ayat (3), agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
10.	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Dinas Sosial menyerahkan CBP kepada kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dengan</p>	<p>Pasal 72 agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, serta penanggulangan bencana,</li> <li>- Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan</li> </ul>	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daeah, penanggulangan bencana, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang</p>

	<p>disertai berita acara serah terima CBP yang diketahui oleh camat.</p> <p>(2) Kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator/ posko nutama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana menyerahkan CBP kepada korban Bencana dengan disertai tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima</p>	<p>Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>
11.	<p>Pasal 78</p> <p>Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memperbaiki</p>	<p>Rumusan materi muatan Pasal 78 agar dirumuskan sesuai ketentuan serta ditempatkan pengaturannya setelah Pasal 57 dalam hal dan dengan memedomani sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

	<p>dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.</p>		
12.	<p>Pasal 79 Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:</p> <p>a. Rehabilitasi; dan</p> <p>b. Rekonstruksi.</p>	<p>Pasal 79, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>
13	<p>Pasal 86</p>	<p>Pasal 86 ayat (1) agar disempurnakan</p>	<p>Memedomani sesuai</p>

	<p>(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik social untuk menurunkan eskalasi konflik social dan ketegangan serta memulihkan kondisi social kehidupan masyarakat.</p>	<p>dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain terkait pengacuan.</p>	<p>ketentuan yang berlaku.</p>
<p>14.</p>	<p>Pasal 102 sampai dengan Pasal 107</p>	<p>Pasal 102 sampai dengan Pasal 107, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan</li> </ul>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah,</p>

		<p>Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li> <li>- Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (4); Pasal 42 ayat (5); dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</li> <li>- Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 17; Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</li> </ul>	<p>dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>
15.	Pasal 113 dan Pasal 114	<p>Pasal 113 dan Pasal 114, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup</p>

		<p>berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li> <li>- Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</li> <li>- Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</li> </ul>	<p>kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>
16.	Pasal 126 sampai dengan Pasal 131	<p>Agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain BAB X Pasal 74 ayat</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara</p>

		(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
17.	Pasal 132 dan Pasal 133	<p>Agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 78 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li> <li>- Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.</li> </ul>	Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

			tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku antara lain mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, penanggulangan bencana, serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efektifitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta azas-azas Pemerintahan yang baik;</li> <li>- Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dalam hal dan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>- Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</li> </ul>		

Demikian perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor :

100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN PONOROGO

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
BUPATI

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.